



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
Jalan S.Parman No. 8B Telp (0286) 321078 Fax 321078 Wonosobo-56311

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR : 421 / 3124 / 2015

TENTANG  
IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
JALUR NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN WONOSOBO

**MEMBACA :** Surat Permohonan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Yayasan Tunas Bangsa Kecamatan Kejajar selaku Penyelenggara Kelompok Bermain Tunas Bangsa Nomor: 01/KB Dieng/V/2014 tanggal 10 Juli 2015 Rekomendasi dari UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kejajar tanggal 15 September 2015 Nomor 421.1/213 beserta lampiran-lampirannya:

**MENIMBANG :**

- Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo, kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan ijin pendirian pendidikan.
- Bahwa ijin pendirian pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

**MENGINGAT :**

- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak ;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
- Undang – Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Syarat dan tatacara Pendirian Penitipan Anak dan Kelompok Bermain ;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
- Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) di Kabupaten Wonosobo;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
KESATU : Memberikan ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Alamat :  
Nama yayasan : TUNAS BANGSA  
Alamat : Desa Dieng  
Jl. Telaga warna Dieng Kejajar (56354)
- Alamat :  
Nama Lembaga : TUNAS BANGSA  
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN  
Alamat : Desa Dieng  
Jl. Telaga warna Dieng Kejajar (56354)  
Kecamatan Kejajar  
Kabupaten Wonosobo
- KEDUA : Ijin Pendirian tersebut pada sub KESATU mulai berlaku sejak 27 November 2015
- KETIGA :
  1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi social dan Pendidikan terhadap masyarakat.
  2. Wajib mantaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
  4. Wajib membuat laporan minimal satu tahun sekali ke Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan OlahRaga Kabupaten Wonosobo melalui UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah raga Kecamatan dan apabila berturut-turut selama 2 tahun tidak melaporkan akan ditinjau kembali.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di: Wonosobo  
Pada tanggal : 23 November 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan OlahRaga  
Kabupaten Wonosobo,



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Dirjen PAUDNI di Jakarta
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang
4. Yth. Bupati Wonosobo
5. Yth. Camat Kejajar
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kec.Kejajar
7. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
KECAMATAN KEJAJAR  
DESA DIENG**

*Alamat: JL. Telaga Warna Desa Dieng Kecajar Wonosobo 56354*

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA DIENG  
NO: 140/.../.../2014**

**TENTANG  
PENDIRIAN SANGGAR PENDIDIKAN ANAK USIA DIDI (PAUD)  
DESA DIENG KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memperlancar penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Dieng Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Perlu diangkat Seseorang atau beberapa pendidik.  
2. Bahwa atas dasar dasar tersebut di atas, dan berdasarkan musyawarah masyarakat Desa Dieng yang di hadiri oleh unsur Pemerintahan Desa, calon wali murid dan Kelompok Arisan "Margi Rahayu" maka perlu dibuat SK Kepala Desa Dieng
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak.  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Pasal 4 Dan Pasal 8.  
3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, bagi Pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini  
4. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Pengurus PAUD Desa Dieng Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo sebagai mana dalam lampiran surat ini.  
Kedua : Pengangkatan nama-nama terlampir atas dasar musyawarah Desa Dieng  
: dengan beragai macam pertimbangan.  
Ketiga : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal di tetapkan.  
Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat adanya kekeliruan dalam penetapanya, maka diadakan musyawarah kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dieng  
Pada Tanggal : 05 Januari 2014

